# BAB II

# ‘URF DALAM HUKUM ISLAM

## A. ‘Urf dalam Hukum Islam

### 1. Pengertian ‘Urf

Secara etimologi ‘urf berasal dari kata ‘arafa-yu’rifu. Sering diartikan dengan al-ma’rufu dengan arti “sesuatu yang dikenal”, atau berarti yang baik. Kalau dikatakan, si Fulan lebih dari yang lain dari segi ‘urf-nya, maksudnya bahwa seseorang lebih dikenal dibandingkan dengan yang lain.[1]

Sedangkan kata ‘urf secara terminologi, berarti sesuatu yang dimengerti oleh masyarakat dan dilakukan secara berulang-ulang serta dijalani secara terus-menerus, baik dalam hal perkataan maupun perbuatan yang terjadi sepanjang masa atau pada masa tertentu saja.[2]

Kata ‘urf dalam pengertian terminologi sama dengan istilah al-‘Adah (kebiasaan), yaitu:

الاَمْرُ المُتَكَرِّرُ مِنْ غَيْرِ عَلاَقَةٍ عَقْلِيَّةٍ

“Sesuatu yang dikerjakan secara berulang-ulang tanpa adanya hubungan rasional.”[3]

Kata al-‘Adah disebut demikian karena ia dilakukan secara berulang-ulang, sehingga menjadi kebiasaan masyarakat. Musthafa Ahmad al-

---

[1] Totok Jumantoro dan Samsul Munir Amin, Kamus Ilmu Ushul Fikih (Jakarta: Amzah, 2005), 333.

[2] Asmawi, Perbandingan Ushul Fiqh (Jakarta: Amzah, 2011), 161.

[3] Ahmad Fahmi Abu Sunnah, Al-‘urf wa al-Adah fi Ra’yi al-Fuqaha (Kairo: Dar al-Basair, 2004), 31.



digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Zarqa' mengatakan bahwa 'urf merupakan bagian dari adat, karena adat lebih umum dari 'urf karena harus berlaku pada kebanyakan orang di daerah tertentu, bukan pada pribadi atau kelompok tertentu dan bukanlah kebiasaan alami sebagaimana yang berlaku dalam kebanyakan adat, tetapi muncul dari suatu pemikiran dan pengalaman.[4]

Sedangkan Abdul Karim Zaidan mendefinisikan 'urf sebagai sesuatu yang tidak asing lagi bagi suatu masyarakat karena telah menjadi kebiasaan dan menyatu dengan kehidupan mereka baik berupa perbuatan atau perkataan.[5] Menurut Abdul Wahhab Khallaf, 'urf adalah segala apa yang dikenal oleh manusia dan menjadi kebiasaannya baik berupa perkataan, perbuatan ataupun meninggalkan sesuatu.[6]

Dari penjelasan di atas, dapat dipahami bahwa 'urf terdiri dari dua bentuk yaitu, 'urf al-qauliy> (kebiasaan dalam bentuk perkataan), misalnya kalimat "engkau saya kembalikan kepada orangtuamu" dalam masyarakat Islam Indonesia mengandung arti talak. Sedangkan 'urf al-fi'liy> (kebiasaan dalam bentuk perbuatan) seperti transaksi jual-beli barang kebutuhan sehari-hari di pasar, tanpa mengucapkan lafal ijab dan qabul yang disebut jual-beli mu'ath> (بيع المعاطاه).[7]

2. Dasar Hukum 'Urf

[4] Nasrun Haroen, Ushul Fiqh 1 (Jakarta: Logos Publishing House, 1996), 138.
[5] Satria Effendi Dan M. Zein, Ushul Fiqih (Jakarta: Kencana, 2005), 117.
[6] Abdul Wahhab Khallaf, Ilmu Ushulul Fiqh (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), 130.
[7] Amir Syarifuddin, Ushul Fiqh, Jilid 2 (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), 391.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dasar hukum yang digunakan ulama mengenai kehujjahan ‘urf disebutkan dan dijelaskan dalam al-Qur’an yaitu dalam surat al-Maidah (5) ayat 6:

مَا يُرِيْدُ اللهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيْدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ

“Allah tidak hendak menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmatnya bagimu, supaya kamu bersyukur.” (Q.S al-Maidah (5) : 6)[8]

Ma>yuridu Allahu liyaj’ala ‘alaykum min haraj pada ayat di atas menegaskan bahwa Allah tidak ingin menyulitkan hambanya baik di dalam shara’ maupun yang lainnya. Allah akan melapangkan kesempitan dan mengurangi kesusahan karena Allah SWT Maha kaya dan Maha penyayang. Allah tidak memerintahkan hambanya untuk mengerjakan sesuatu kecuali di dalamnya terdapat kebaikan dan kemanfaatan bagi hambanya.[9]

Dasar hukum yang digunakan ulama mengenai kehujjahan ‘urf juga terdapat dalam al-Qur’an yaitu dalam surat al-Hajj (22) ayat 78:

وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِيْ الدِّيْنِ مِنْ حَرَجٍ

“Dan dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan.” (Q.S al-Hajj (22) : 78)[10]

Al-Haraj pada ayat tersebut berarti kesempitan. Dalam hadits Nabi dikatakan bahwa Allah SWT akan menghapuskan kesulitan yang dihadapi

---

[8] Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya (Depok: Cahaya Qur’an, 2008), 108.
[9] Ahmad Musthafa al-Maraghi, Tafsir al-Maraghi, Juz 6 (Mesir: Musthafa al-Babi al-Halabi, 1946) 64-65.
[10] Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya..., 341.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

oleh hambanya dengan kebesarannya. Hal ini menunjukkan bahwa Allah SWT tidak akan menyulitkan hambanya, dan Allah senantiasa memberikan kemudahan kepada hambanya baik di dalam ibadah maupun dalam mu'amalah.

Karena syariat Islam memiliki prinsip menghilangkan segala kesusahan dan memudahkan urusan manusia dan mewajbkan orang untuk meninggalkan sesuatu yang sudah menjadi adat istiadat tapi tidak sesuai dengan syariat Islam, apabila adat istiadat itu terus dilakukan sama artinya dengan menjerumuskan mereka ke dalam jurang kesulitan. Dengan kata lain melawan dan tidak sesuai dengan 'urf yang sahih adalah suatu kesempitan dalam agama, dan itu bertentangan dengan ayat di atas.

Dari berbagai kasus 'urf yang terjadi, para ulama ushul fiqh merumuskan kaidah-kaidah fiqh yang berkaitan dengan 'urf, di antaranya yang paling mendasar yaitu:[11]

العَادَّةُ مُحَكَّمَةٌ

"Adat kebiasaan itu bisa menjadi hukum."

لَا يُنْكَرُ تَغَيُّرُ الاَحْكَامِ بِتَغَيُّرِ الاَزْمِنَةِ وَالاَمْكِنَةِ

"Tidak diingkari perubahan hukum disebabkan perubahan zaman dan tempat."

المَعْرُوْفُ عُرْفًا كَالمَشْرُوْطُ شُرْطًا

"Yang baik itu menjadi 'urf, sebagaimana yang disyariatkan itu menjadi syarat."

الثَابِتُ بِالعُرْفِ كَالثَّابِتِ بِالنَّصِّ

"Yang ditetapkan melalui 'urf sama dengan yang ditetapkan melalui nas (ayat dan atau hadits)."[12]

[11] Abd. Rahman Dahlan, Ushul Fiqh..., 212.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Macam-macam ‘Urf

Ulama ushul fiqh membagi ‘urf menjadi tiga macam:

a. Dari segi objeknya, ‘urf dibagi menjadi dua, yaitu:

1) ‘Urf lafzi adalah kebiasaan masyarakat dalam menggunakan ungkapan, sehingga makna ungkapan itulah yang dipahami dan terlintas dalam pikiran masyarakat. Contohnya ungkapan “daging” berarti daging sapi, padahal kata-kata “daging” mencangkup seluruh daging yang ada. Apabila seseorang penjual daging itu memiliki bermacam-macam daging, lalu pembeli mengatakan “saya beli daging satu kilogram” pedagang itu langsung mengambil daging sapi, karena kebiasaan masyarakat setempat telah mengkhususkan penggunaan kata daging pada daging sapi.[13]

2) ‘Urf ‘amali adalah kebiasaan masyarakat yang berkaitan dengan perbuatan biasa atau mu’amalah keperdataan. Adapun yang dimaksud perbuatan biasa adalah perbuatan masyarakat dalam masalah kehidupan mereka yang tidak terkait dengan kepentingan orang lain, seperti kebiasaan memakai pakaian dalam acara tertentu. Adapun kebiasaan yang berkaitan dengan mu’amalah perdata adalah kebiasaan masyarakat dalam melakukan transaksi dengan cara tertentu, seperti kebiasaan masyarakat dalam jual beli

[12] Jalal al-Din ‘Abd al-Rahman Ibn Abi Bakar al-Suyuti, Al-Ashbah Wa al-Nazair (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyah, t.t), 88-89

[13] Nasrun Haroen, Ushul Fiqh 1..., 139.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan cara mengambil barang dan membayar tanpa akad secara jelas, dan biasanya terjadi di pasar swalayan.[14]

b. Dari segi cakupannya, 'urf dibagi menjadi dua, yaitu:

1) 'Urf 'am (adat kebiasaan umum) adalah kebiasaan tertentu yang berlaku secara luas di seluruh masyarakat, di seluruh daerah dan pada waktu tertentu.[15] Misalnya dalam jual beli mobil, seluruh alat yang digunakan untuk memperbaiki mobil, seperti kunci, tang, dongkrak dan ban serep termasuk dalam jual beli tersebut tanpa akad tersendiri dan biaya sendiri.

2) 'Urf khas (adat kebiasaan khusus) adalah kebiasaan yang berlaku secara khusus pada suatu masyarakat atau wilayah tertentu saja.[16] Misalnya dikalangan para pedagang apabila terdapat cacat tertentu pada barang yang dibeli dapat dikembalikan dan untuk cacat lainnya dalam barang itu, konsumen tidak dapat mengembalikan barang tersebut. Atau juga kebiasaan mengenai penentuan masa garansi terhadap barang tertentu.

c. Dari segi keabsahannya dari pandangan syara'. 'urf dibagi menjadi dua, yaitu:

1) 'Urf sahih adalah kebiasaan yang berlaku di tengah-tengah masyarakat yang tidak bertentangan dengan nas (al-Qur'an dan hadits), tidak menghilangkan kemaslahatan (segala sesuatu yang

[14] Abdul Aziz Dahlan, Ensiklopedi Hukum Islam, Vol. 6 (Jakarta: PT Ichtiar Baru van Hoeve, 2006), 1480.
[15] Totok Jumantono dan Samsul Munir Amin, Kamus Ilmu Ushul Fikih..., 337.
[16] Abd. Rahman Dahlan, Ushul Fiqh..., 210.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengandung kebaikan dan manfaat bagi sekelompok manusia juga individu)[17] mereka, dan tidak pula membawa mudharat kepada mereka.[18]

2) 'Urf fasid adalah sesuatu yang telah saling dikenal manusia, tetapi bertentangan dengan shara', atau menghalalkan yang haram dan membatalkan yang wajib.[19]

4. Kedudukan 'Urf

Pada dasarnya semua ulama sepakat bahwa kedudukan 'urf shahih sebagai salah satu dalil syara' dan menolak 'urf fasid (adat kebiasaan yang salah) untuk dijadikan landasan hukum.[20] Menurut hasil penelitian al-Tayyid Khudari al-Sayyid, guru besar Ushul Fiqh di Universitas al-Azhar Mesir dalam karyanya al-Ijtihad fi ma la nassa fih, bahwa mazhab yang dikenal banyak menggunakan 'urf sebagai landasan hukum adalah kalangan Hanafiyah dan kalangan Malikiyah, dan selanjutnya kalangan Hanabilah dan kalangan Syafi'iyah. Menurutnya, pada prinsipnya mazhab-mazhab besar fikih tersebut sepakat menerima adat istiadat sebagai landasan pembentukan hukum, meskipun dalam jumlah dan rincinya terdapat perbedaan di antara mazhab-mazhab tersebut, sehingga

[17]Ahmad Al Raysuni & Muhammad Jamal Barut, Ijtihat antara Teks, Realitas & Kemaslahatan Sosial (Jakarta: Erlangga, 2002), 19.
[18] Nasrun Haroen, Ushul Fiqh, Cet 2 (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), 141.
[19] Rahmad Syafe'i, Ilmu Ushul Fiqih, Cet 1 (Bandung: CV. Pustaka Setia, 1999), 127.
[20] Abd. Rahman Dahlan, Ushul Fiqh..., 212.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

‘urf dimasukkan ke dalam kelompok dalil dalil yang diperselisihkan di kalangan ulama.[21]

‘Urf sahih harus dipelihara oleh seorang mujtahid di dalam menciptakan hukum-hukum dan oleh seorang hakim dalam memutuskan perkara. Karena apa yang telah menjadi kebiasaan dan dijalankan oleh orang banyak adalah menjadi kebutuhan dan menjadi masalah yang diperlukannya. Oleh karena itu, selama kebiasaan tersebut tidak berlawanan dengan syara’, maka wajib diperhatikan.[22]

‘Urf fasid tidak wajib diperhatikan, karena memeliharanya berarti menentang dalil syara’. Oleh karena itu, apabila seseorang telah terbiasa mengadakan perjanjian yang fasid, seperti perjanjian yang mengandung riba atau mengandung unsur penipuan maka kebiasaan-kebiasaan tersebut tidak mempunyai pengaruh dalam menghalalkan perjanjian tersebut. Hanya saja perjanjian-perjanjian semacam itu bisa dibenarkan apabila ditinjau dari segi lain. Misalnya dari segi sangat dibutuhkan atau dari segi darurat, bukan karena sudah biasa dilakukan oleh orang banyak. Jika suatu hal tersebut termasuk kondisi darurat atau kebutuhan mereka, maka ia diperbolehkan.[23]

Menurut Imam al-Qarafi seorang ahli fikih mengatakan bahwa seorang mujtahid dalam menetapkan suatu hukum harus meneliti kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat terlebih dahulu, sehingga

[21] Satria Effendi, Ushul Fiqh (Jakarta: Kencana, 2005), 155.
[22] Miftahul Arifin dan A. Faishal Haq, Ushul Fiqh: Kaidah-kaidah Penetapan Hukum Islam (Surabaya: Citra Media, 1999), 147.
[23] Miftahul Arifin dan A. Faishal Haq, Ushul Fiqh..., 148.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hukum yang ditetapkan tidak bertentangan atau menghilangkan kemaslahatan masyarakat setempat.[24] Dengan demikian, hukum yang didasarkan atas 'urf dapat berubah dengan perubahan pada suatu waktu dan tempat sesuai dengan situasi dan kondisi serta perkembangan masyarakat. Karena sesungguhnya cabang akan berubah dengan perubahan pokoknya. Oleh karena inilah dalam perbedaan pendapat semacam ini, fuqaha mengatakan: "sesungguhnya perbedaan tersebut adalah perbedaan masa dan zaman, bukan perbedaan hujjah dan dalil.[25]

Pada dasarnya, syariat Islam dari awal banyak menampung dan mengakui adat atau tradisi yang baik dalam masyarakat selama tradisi itu tidak bertentangan dengan al-Qur'an dan as-Sunnah Rasulullah Swt. Kedatangan Islam bukan menghapuskan sama sekali tradisi yang telah menyatu dengan masyarakat. Tetapi secara selektif ada yang diakui dan dilestarikan serta ada pula yang dihapuskan. Misalnya adat kebiasaan yang diakui yaitu kerja sama dagang dengan cara berbagi untung (al-Muqarabah). Praktik seperti ini sudah berkembang di kalangan bangsa Arab sebelum Islam, dan kemudian diakui oleh Islam sehingga menjadi hukum Islam. Berdasarkan kenyataan ini, para ulama menyimpulkan bahwa adat istiadat yang baik secara sah dapat dijadikan landasan hukum, bilamana memenuhi beberapa persyaratan.[26]

5. Syarat 'Urf menjadi Landasan Hukum

[24] Abdul Aziz Dahlan, Ensiklopedi Hukum Islam..., 1878.
[25] Abdul Wahhab Khallaf, Ilmu Ushul Fiqh..., 133.
[26] Satria Effendi, Ushul Fiqh…, 156.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Abdul Karim Zaidan menyebutkan beberapa persyaratan bagi ‘urf yang bisa dijadikan landasan hukum yaitu:[27]

a. ‘Urf itu harus termasuk ‘urf shahih dalam arti tidak bertentangan dengan ajaran al-Qur’an dan as-Sunnah Rasulullah Swt. Misalnya, kebiasaan di satu negara bahwa sah mengembalikan harta amanah kepada istri atau anak dari pihak pemberi atau pemilik amanah. Kebiasaan seperti ini dapat dijadikan pegangan jika terjadi tuntutan dari pihak pemilik harta itu sendiri.
b. ‘Urf itu harus bersifat umum, dalam arti minimal telah terjadi kebiasaan mayoritas masyarakat tersebut.
c. ‘Urf itu harus sudah ada ketika terjadinya suatu peristiwa yang akan dilandaskan kepada ‘urf itu. Misalnya, seseorang yang mewakafkan hasil kebunnya kepada ulama, sedangkan yang disebut ulama waktu itu hanyalah orang yang mempunyai pengetahuan agama tanpa ada persyaratan mempunyai ijazah, maka kata ulama dalam pernyataan wakaf itu harus diartikan dengan pengertiannya yang sudah dikenal itu, bukan dengan pengertian ulama yang menjadi populer kemudian setelah ikrar wakaf terjadi, misalnya harus memiliki ijazah.
d. Tidak ada ketegasan dari pihak-pihak terkait yang berlainan dengan kehendak ‘urf tersebut, sebab jika kedua belah pihak yang berakad telah sepakat untuk tidak terikat dengan kebiasaan yang berlaku secara umum, maka yang dipegang adalah ketegasan itu, bukan ‘urf.

[27] Ibid., 156-157.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Misalnya, adat yang berlaku di satu masyarakat, istri belum boleh dibawa oleh suaminya pindah dari rumah orang tuanya sebelum melunasi maharnya, namun ketika berakad kedua belah pihak telah sepakat bahwa sang istri boleh dibawa oleh suaminya pindah tanpa ada persyaratan lebih dulu melunasi maharnya. Dalam masalah ini, yang dianggap berlaku adalah kesepakatan itu, bukan adat yang berlaku.

e. ‘Urf membawa masl{ahat dan tidak membawa mudl}arat. Setiap ‘urf yang diterima oleh Islam adalah yang membawa masl{ahat bagi manusia pada umumnya. Sebaliknya setiap kebiasaan mendatangkan mudl{arat tidak boleh dilaksanakan dalam hukum Islam. Rasulullah Saw bersabda:

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

> “Tidak boleh melakukan perbuatan (mudl}arat) yang mencelakakan diri sendiri dan orang lain”. HR. Ibnu Majah dan al-Daruquthny.[28]

d. Kebiasaan tersebut tidak menggugurkan suatu kewajiban serta tidak menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal.

‘Urf berbeda dengan ijma’ disebabkan karena ‘urf itu dibentuk oleh kebiasaan-kebiasaan orang yang berbeda-beda tingkatan mereka, sedangkan ijma’ dibentuk dari persesuaian pendapat khusus dari para mujtahidin. Hukum yang didasarkan ijma’ sama kuatnya dengan hukum

[28] Muhammad Al-Zuhayli, Al-Qawaid al-Fiqhiyyah wa-Tatbiqatuha fil-Madhahib al-Arba’ah (Damascus: Dar al-Fikr, 2006), 199.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang didasarkan nas§{ Kedua-duanya tidak menjadi lapangan ijtihad, sedangkan hukum yang berdasarkan ‘urf dapat berubah, oleh karena itu ijma’ dianggap sebagai hujjah yang mengikat.[29] Dan sedangkan ‘urf tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat selamanya karena ‘urf ada yang s§hih-{dan ada pula yang fas>id.[30]

6. Perbenturan ‘Urf dengan Dalil Syara’

‘Urf yang berlaku di tengah-tengah masyarakat adakalanya bertentangan dengan nas§{ (ayat dan atau hadits) dan adakalanya bertentangan dengan dalil shara’ lainnya. Para ahli ushul fiqh memerincikannya sebagai berikut:

a. Pertentangan ‘urf dengan nas§{yang bersifat khusus/rinci

Apabila pertentangan ‘urf dengan nas§{khusus menyebabkan tidak berfungsinya hukum yang dikandung nas§{ maka ‘urf tidak dapat diterima. Misalnya, kebiasaan di zaman jahiliyyah dalam mengadopsi anak, di mana anak yang diadopsi statusnya sama dengan anak kandung, sehingga mereka mendapat warisan apabila ayah angkatnya wafat. Maka ‘urf yang semacam ini tidak berlaku dan tidak dapat diterima.[31]

b. Pertentangan ‘urf dengan nas§{yang bersifat umum

Menurut Mustafa Ahmad al-Zarqa’, apabila ‘urf telah ada ketika datangnya nas§{yang bersifat umum, maka harus dibedakan antara ‘urf

[29] Wahbah az-Zuhaily, Ushul-al-Fiqh al-Islami>Juz II (Damaskus: Dar-al-Fikr, tt), 83.
[30] Ibid.
[31] Nasrun Haroen, Ushul Fiqih 1..., 145.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

al-lafz{>dengan ‘urf al-‘amali> Jika ‘urf lafz{>maka ‘urf itu bisa diterima, sehingga nas§{ yang umum dikhususkan sebatas ‘urf lafz{> yang telah berlaku tersebut, dengan syarat tidak ada indikator yang menunjukkan bahwa nas§{umum itu tidak dapat dikhususkan oleh ‘urf. Misalnya, kata-kata sholat, puasa, haji, dan jual beli, diartikan dengan maksud ‘urf, kecuali ada indikator yang menunjukkan bahwa kata-kata itu dimaksudkan sesuai dengan arti etimologinya.

Apabila ‘urf yang ada ketika datangnya nas§{yang bersifat umum itu adalah ‘urf al-‘amali> maka terdapat perbedaan pendapat ulama tentang kehujjahannya. Menurut ulama Hanafiyyah, apabila ‘urf al-‘amali>itu bersifat umum, maka ‘urf tersebut mengkhususkan hukum nas§{yang umum, karena pengkhususan nas§{tersebut tidak membuat nas§{ itu tidak dapat diamalkan. Akan tetapi Imam al-Qarafi berpendapat bahwa ‘urf seperti ini tidak dapat dikhususkan hukum umum yang dikandung nas§{tersebut.[32]

c. ‘Urf yang terbentuk belakangan dari nas§{umum dan bertentangan dengan ‘urf tersebut

Apabila suatu ‘urf terbentuk setelah datangnya nas§{ yang bersifat umum dan antara keduanya terjadi pertentangan, maka seluruh ulama fikih sepakat bahwa ‘urf seperti ini, baik bersifat lafz{>maupun ‘amali> tidak dapat dijadikan dalil dalam menetapkan hukum syara’. Karena

[32] Nasrun Haroen, Ushul Fiqh 1…, 145-146

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

seakan-akan ‘urf itu membatalkan nas§{ sedangkan ‘urf tidak boleh membatalkan nas§{[33]

B. ‘Urf dalam Konteks Kepemilikan

Islam adalah agama yang fleksibel dan relefan di semua jaman dan waktu, termasuk dalam konsep kepemilikan, Islam sangat menekankan konsep harmonisasi antara hak kepemilikan umum dan kepemilikan khusus. Kepemilikan umum merupakan harta yang dimiliki oleh orang banyak, seperti jalan raya, laut, samudera, dan sungai besar, sedangkan kepemilikan khusus merupakan suatu harta yang dimiliki oleh tiap-tiap individu, seperti rumah, mobil, pakaian, dan sawah. Pada hakikatnya manusia secara fitrah mempunyai motifasi atau keinginan untuk memiliki sesuatu, dan Islam sangat menghargai hal tersebut.

Kepemilikan sebenarnya berasal dari bahasa Arab dari akar kata “malaka” yang artinya memiliki. Dalam bahasa Arab kata milik yang berarti pendapatan seseorang yang diberi wewenang untuk mengalokasikan harta yang dikuasai orang lain dengan keharusan untuk selalu memperhatikan sumber (pihak) yang menguasainya.[34]

Dimensi penguasaan ini direfleksikan dalam bentuk bahwa orang yang memiliki suatu barang berarti mempunyai kekuasaan atas barang tersebut, sehingga ia dapat mempergunakannya sesuai dengan kehendahnya dan tidak

[33] Ibid.
[34] Abdullah Abdul Husein at-Tariqi, Ekonomi Islam, Prinsip, Dasar, dan Tujuan (Yogyakarta: Magistra Insani Press, 2004), 58.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ada orang lain baik secara individual maupun kelembagaan yang dapat menghalang-halanginya dari memanfaatkan barang yang dimilikinya tersebut.[35]

'Urf (kebiasaan) orang-orang untuk mendapatkan suatu kepemilikan yaitu melalui beberapa sebab, diantaranya:

a. Ihrazul Mubahat

Ihrazul Mubahat merupakan penguasaan terhadap harta yang belum dimiliki seseorang. Jadi kaitannya 'urf disini cara untuk mendapatkan suatu kepemilikan bisa melalui ihrazul mubahat, dan kebiasaan untuk mendapatkan suatu kepemilikan seperti ini sudah sangat sering dilakukan oleh orang-orang, seperti seseorang menangkap ikan dengan jaring baik di sungai maupun di laut, maka ikan yang terjaring tersebut sudah menjadi hak si pemilik jaring dan orang lain tidak berhak lagi mengambil ikan yang terjaring tersebut.[36]

Untuk memiliki benda mubahat terdapat dua syarat, yaitu:

1) Benda mubahat belum di ikhrazkan oleh orang lain. Misalnya, seseorang mengumpulkan air dalam satu wadah, kemudian air tersebut dibiarkan, maka orang lain tidak berhak mengambil air tersebut, sebab telah di ikhrazkan orang lain.
2) Adanya niat (maksud) memiliki. Maka seseorang memperoleh harta mubahat tanpa adanya niat, tidak termasuk ikhraz. Misalnya, seorang

[35] Muhamad Alimin, Etika dan Perlindungan Konsumen Dalam Ekonomi Islam (Yogyakarta: BPFE, 2004), 150.
[36] Rizal Qosim, Pengamalan Fikih 1 (Solo: Pustaka Mandiri, 2014), 99.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pemburu meletakkan jaringnya di sawah, kemudian terjeratlah burung-burung, bila pemburu meletakkan jaringnya sekedar untuk mengeringkan jaringnya, ia tidak berhak memiliki burung-burung tersebut.[37]

b. Khalafiyah

Khalafiyah yaitu melalui peninggalan seseorang, seperti warisan dan wasiat. Kaitannya dengan ’urf, metode untuk mendapatkan suatu kepemilikan melalui khalafiyah sudah pasti dilakukan dan berlangsung dalam setiap keluarga, karena setiap manusia tidak ada yang kekal dalam dunia ini, harta kepemilikannya pasti berpindah melalui sebab warisan dan wasiat, tetapi harta itu bisa dimiliki setelah orang yang berwasiat atau yang punya warisan meninggal dunia terlebih dahulu.

‘Urf melalui sebab kepemilikan khalafiyah terdapat dua macam, yaitu:

1) Khalafiyah syakhsyi ’an syakhsy (seseorang terhadap seseorang) adalah kepemilikan suatu harta dari harta yang ditinggalkan oleh pewarisnya, sebatas memiliki harta bukan mewarisi hutang di pewaris. Misalnya Ali menggantikan kedudukan ayahnya, sehingga seluruh hak-hak ayahnya berpindah kepada Ali, termasuk hak kepemilikan. Khalafiyah seperti ini juga disebut khalafiyah irs (waris), karena umumnya, sering terjadi pada waris, yaitu hak kepemilikan harta semula atas pewaris lalu digantikan oleh ahli waris.

[37] Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah (Jakarta: Raja Grafindo, 2005), 38.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2) Khalafiyah syai'an 'an syai'in (sesuatu terhadap sesuatu) adalah kewajiban seseorang untuk mengganti harta/barang milik orang lain yang dipinjam karena rusak atau hilang sesuai harga dari barang tersebut. Misalnya seseorang meminjamkan suatu barang setelah dikembalikan kepadanya, ternyata ada bagian dari barang itu yang rusak. Maka dibenarkan untuk meminta ganti dari kerusakan dari barang tersebut, karena memang menjadi hak miliknya. Khalafiyah seperti ini juga disebut khalafiyah ta'wid (menjamin kerusakan).[38]

c. Al-'Uqud

Al-'Uqud (akad) yaitu melalui transaksi yang ia lakukan dengan orang atau suatu lembaga hukum, jadi kaitannya dengan 'urf, kebiasaan seseorang dalam melakukan suatu transaksi seperti jual beli, hibah dan wakaf itu juga bisa dikatakan sebagai sebab memiliki suatu kepemilikan dalam suatu harta.

Namun tidak hanya 'urf seperti itu saja yang bisa menjadi sebab dari suatu kepemilikan, terdapat dua 'urf dalam transaksi yang juga bisa menjadi sebab dalam suatu kepemilikan, yaitu:

1) 'Uqud jabariah

Akad-akad yang harus dilakukan berdasarkan pada keputusan hakim, seperti menjual harta orang yang berutang secara paksa.

2) Istimlak untuk masl{ahat umum

[38] Ibid., 38-39.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Misalnya, tanah-tanah disamping masjid apabila diperlukan untuk masjid harus dimiliki oleh masjid dan pemilik harus menjualnya.

d. At-Tawallud mim Mamluk

At-Tawallud mim mamluk adalah hasil dari harta yang telah dimiliki (berkembang biak), Misalnya, seseorang memiliki pohon yang menghasilkan buah, buah ini otomatis menjadi milik bagi pemilik pohon, dan contoh lain misalnya seseorang memiliki ternak kambing lalu mengambil susunya, susu yang diperoleh dari kambing tersebut menjadi milik pemilik kambing.[39]

'Urf untuk mendapatkan suatu kepemilikan melalui sebab semacam ini sudah pasti dimengerti oleh semua orang, karena semua orang sudah secara otomatis menerapkan dan melakukan hal tersebut untuk mendapatkan sebuah kepemilikan. Bahkan 'urf sebab kepemilikan seperti ini digunakan orang-orang untuk berbisnis dan mendapatkan penghasilan dari bisnis tersebut.

Hikmah 'urf dalam memperoleh kepemilikan suatu barang melalui sebab-sebab dan cara-cara kepemilikan harta menurut syariat Islam banyak hikmah yang dapat digali untuk kemaslahatan hidup manusia, antara lain:

1) Manusia tidak boleh sembarangan memiliki harta, tanpa mengetahui aturan-aturan yang berlaku yang telah disyariatkan Islam.
2) Manusia akan mempunyai prinsip bahwa mencari harta itu harus dengan cara-cara yang baik, benar, dan halal.

[39] Rizal Qosim, Pengamalan Fikih 1..., 100-101.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3) Memiliki harta bukan hak mutlak bagi manusia, tetapi merupakan suatu amanah(titipan) dari Allah SWT, yang harus digunakan dan dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan hidup manusia dan disalurkan dijalan Allah untuk memperoleh ridha-Nya.
4) Menjaga diri untuk tidak terjerumus kepada hal-hal yang diharamkan oleh syara' dalam memiliki harta.
5) Manusia akan hidup tenang dan tentram apabila dalam mencari dan memiliki harta itu dilakukan dengan cara-cara yang baik, benar, dan halal, kemudian digunakan dan dimanfaatkan sesuai dengan panduan (aturan-aturan) Allah SWT.[40]

[40] Abdul Rahman, Fikih Muamalat (Jakarta: Prenada Media Group, 2010), 50.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id